BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Bagansiapiapi, 30 April 2023

Nomor : 056/PM.05/K.RA-08/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
**Saudara Ketua/Pimpinan Partai Politik**
**Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir**
(*Terlampir*)
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran PemilihanUmum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya disampaikan, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini **mengimbau** kepada Partai Politik perserta Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Rokan Hilir agar aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi:
   a. Pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Penyusunan DCS;
   d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 padatanggal 24 s.d 30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023;
5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;
6. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli s.d Agustus 2023;
11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan:
    a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023;
    b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 s.d 18 Agustus 2023;
    c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023;
    d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 s.d 28 agustus 2023;
    e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
    f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;

Dipindai dengan CamScanner

12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan:
    a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023;
    b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 Oktober s.d 3 November 2023;
    c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir ;
14. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir jika menemukan dugaan pelanggaran atau sengketa Proses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Syahyuri

**Tembusan disampaikan kepada :**
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**
**DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner